

PENGARUH SELF ASESSMENT SYSTEM DAN WITHHOLDING TAX SYSTEM TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CIBITUNG

Lintas¹⁾ Erna¹⁾

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur
lintas@borobudur.ac.id

Abstract

Taxes are the main source of state revenue and are the largest in the APBN. For this reason, taxes are a very important factor for state finances, especially to guarantee the continuous recovery of national development, in financing state spending, both for general financing purposes, and financing in the context of carrying out government functions. Besides that, revenue from the tax sector is a very potential source of funding because the government can collect funds appropriately through the collection or withholding of taxes based on applicable laws.

Keywords: *Self Assessment System, Withholding Tax System, Optimization Of Income Tax Revenue Article 21*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan yang paling besar pada APBN. Untuk itu Pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi keuangan negara terutama untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional yang terus menerus dilakukan, dalam pembiayaan belanja negara, baik untuk keperluan pembiayaan umum, maupun pembiayaan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Disamping itu penerimaan dari sektor pajak ini merupakan sumber pendanaan yang sangat potensial karena pemerintah dapat mengumpulkan dana dana secara tepat melalui pemungutan atau pemotongan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam menyukkseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk membayar pajak. Perkembangan perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dari APBN. Untuk lebih mengetahui kontribusi pajak terhadap pendapatan negara dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1
Kontribusi Penerimaan Pajak Pada APBN Tahun 2016 s/d 2020
(Triliun Rupia)

Tahun	Penerimaan Negara (APBN)	Penerimaan Negara Dari Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase penerimaan Pajak
2016	1822,5	1546,7	275,8	84%
2017	1750,3	1498,9	251,4	86%
2018	1894,7	1618,1	276,6	85%
2019	2165,1	1786,4	378,7	82%
2020	2233,2	1647,7	338,5	86%

Sumber: www.kemenkeu.go.id/apbn2020

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase penerimaan Pajak tertinggi adalah 2017 dan 2020 yaitu 86%, hal itu dilihat dari penerimaan negara (APBN) seimbang dengan capaian penerimaan negara dari pajak. Pendapatan negara, yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasi penerimaan negara tersebut berasal dari setoran perpajakan ditunjang pertumbuhan positif di hampir semua jenis pajak. Sementara Persentase penerimaan Pajak Terendah adalah tahun 2019 yaitu 82%, dilihat dari tabel 1.1 bahwa APBN sangat jauh yang diharapkan dari penerimaan pajak. Selain itu keadaan ekonomi global sedang melemah sehingga mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor dalam negeri yang ikut menurun secara signifikan. kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara setiap tahunnya diatas 80% ini menandakan bahwa peranan pajak sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Berdasarkan uraian di atas, pemerintah sangat berharap untuk mengupayakan kenaikan penerimaan dari sektor perpajakan.

Berikut tabel pencapaian salah satu Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan kinerja DJP dari prespektif stakeholder, yaitu penerimaan pajak negara yang optimal. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target APBN yang ditetapkan pada 2015 sampai dengan 2020.

Tabel 2 Penerimaan Pajak Periode 2015-2020 (Triliun Rupiah)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.198,80
Realisasi	1.061	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.070,00
Capaian	81,96%	81,59%	89,67%	92,23%	84,44%	89,25

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2016, 2017, 2018, 2019.

Dalam periode lima tahun, persentase capaian penerimaan pajak selalu konsisten berada di atas 80%. Kendati demikian, terdapat penurunan yang cukup tajam pada 2019 apabila dibandingkan dengan capaian 2018. Sedangkan penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 1.070 triliun. Angka tersebut kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada 2019 yang mencapai Rp 1.332,7 triliun. Faktor-faktor utama penurunan tersebut antara lain adanya restitusi yang meningkat sebesar 21,11%, moderasi harga komoditas di pasar global yang menyebabkan turunnya pertumbuhan penerimaan dari sektor pertambangan dan sawit, normalisasi aktivitas impor, serta masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara. Pajak penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh yaitu pajak yang dikenakan subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia menganut sistem pemungutan pajak self assessment system, yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada. Penerapan self assessment System yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar.

Sistem ini dirancang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak terutangnya melalui SPT (Surat Pemberitahuan) dan SSP (Surat Setoran Pajak). SPT digunakan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan SSP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk menyetorkan pajak terutang ke Bank, sebelumnya wajib pajak harus mempunyai

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai syarat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak dituntut untuk mengetahui isi dan maksud peraturan perpajakan dengan baik.

System withholding tax yang diterapkan di Indonesia merupakan pembayaran pajak yang melibatkan pihak ke tiga untuk pemotongan pajak. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat untuk mempercepat penerimaan Pajak selama perang dunia ke II. Dasar hukum withholding tax system adalah UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Mengingat pentingnya peranan *withholding tax* dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan seluruh pemotong dan pemungut pajak untuk menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang telah melaksanakan sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik. Dengan perkembangan dalam hal sumber daya warga dilingkungan kecamatan tersebut dianggap berpotensi dalam penjarangan wajib pajak baru. Namun diketahui masih banyak warga di KPP Pratama Cibitung belum terdaftar sebagai wajib pajak atau belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Padahal sebagian besar warga yang berforepsi sebagai pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak.

Tabel 3 Jumlah Target dan Realiasis Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cibitung

TAHUN	TARGET	REALIASASI PENERIMAAN
2015	809,744,848,081	806,168,736,563
2016	1,068,932,771,000	927,891,585,305
2017	1,336,920,551,999	1,079,209,919,761
2018	1,316,117,417,000	1,339,944,582,116
2019	1,764,155,058,000	1,284,105,582,116

(Sumber: KPP Pratama Cibitung, 2019)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak yang dapat mencapai target yang di anggarkan hanya pada tahun 2018. Sedangkan sisanya penerimaan pajak pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019 belum mencapai target anggaran. Contoh pada tahun 2017 dan 2019 realisasi penerimaan di KPP Pratama Cibitung hanya mencapai 80% dan 73% dari target yang dianggarkan. Alasan tidak terpenuhinya target perpajakan tersebut akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang perpajakan.

Oleh karena itu, keberadaan KPP Pratama Cibitung ini sangatlah penting untuk dapat menyerap semua potensi Penerimaan Pajak yang ada, dan harapan pemerintah sangat besar untuk mengupayakan kenaikan penerimaan dari sektor pajak dengan cara menjalankan self assessment system dan withholding tax system dan mewajibkan atau secara jabatan memberikan NPWP kepada setiap karyawan yang berdampak meningkatkan kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Dengan argumen-argumen diatas, maka penulis menetapkan judul dalam penulisan proposal skripsi yaitu:

2. LANDASAN TEORI

1. *Self Assessment System*

Dasar hukum *self assessment* diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan

pajak” dengan kata lain, sistem ini lebih cenderung menitikberatkan pada peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111), Self Assessment System terdiri dari dua kata Bahasa Inggris, yaitu Self yang artinya sendiri, dan to assess yang artinya menilai, menghitung, dan menaksir. Dengan demikian, pengertian Self Assessment System adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban pajaknya.

Dengan Self Assessment System Wajib Pajak dianggap dapat menghitung pajak, dapat memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan diberlakukannya sistem ini semua wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan melaporkannya dengan jujur pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat wajib pajak terdaftar.

2. Withholding Tax System

Withholding tax system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016). Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan.

Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga diluar fiskus yaitu, pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut dibayarkan kepada negara melalui penyeteroran pajak seperti pada aktivitas yang dilakukan di self assessment System dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan Undang-undang. Nantinya jumlah yang disetorkan ke kas negara itu akan dapat diperhitungkan kembali oleh Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong atau dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2014, adalah: “Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”

Menurut Suharno (2012) mengungkapkan definisi penerimaan pajak adalah: “Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesaranya kepentingan negara.”

Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak ini merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang pada masa mendatang diharapkan kontribusinya semakin meningkat agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan Internasional

4. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

Menurut (Mardiasmo, 2018), yang menjadi obyek adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Lubis (2018), Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak.

5. Penghasilan

Menurut Sodikin dan Riyono (2014:37), "Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Menurut Martani, dkk (2016:204) definisi penghasilan dan pendapatan adalah sebagai berikut: Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (sales), pendapatan jasa (fees), bunga (interest), dividen (dividend), dan royalti (royalty).

Pengertian pendapatan menurut Kartikahadi, dkk (2012:186) adalah: Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, "Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia, maupun diluar Indoneisa yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun".

6. Tarif Pajak Penghasilan

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 4

Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Diatas Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampe dengan Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sampe dengan Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Buku Perpajakan edisi terbaru 2016 (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak)

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tabel 5
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
Dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun Pajak	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran Bruto sampe dengan Rp 50.000.000.000	Pengurangan 5% dari yang seharusnya

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

7. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2013:74), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Waluyo (2011:201) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang jumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.

8. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memotong pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. orang pribadi dan badan;


- b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial Pajak Penghasilan tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

9. Kerangka Berfikir

Sebagaimana kita ketahui pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Kesadaran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sendiri (self assessment system) merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi dan mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak guna meningkatkan sumber penerimaan negara dalam pembangunan negara salah satunya yaitu dengan adanya sikap kesadaran para wajib pajak dalam penerapan self assessment system.

Selain pentingnya self assessment system, penerapan withholding tax system sama pentingnya dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini ingin melihat seberapa besar pengaruh self assessment system dan withholding tax system terhadap optimalisasi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Cibitung. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran



Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Dengan diberlakukannya Self Assesment System dan Withholding Tax System terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak (WP) dituntut untuk lebih aktif dalam mendaftarkan dirinya, menghitung, melaporkan, menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk memantau kepatuhan wajib pajak (WP).

Self Assesment System dan Withholding Tax System diwakili oleh variabel jumlah NPWP dan SSP (Surat Setoran Pajak) PPh Pasal 21 yang merupakan perwujudan dari kesadaran Wajib Pajak dalam menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam Penelitian Ini terdiri dari dua variabel yaitu X1: Self Assesment System, X2: Withholding Tax System dan satu Variabel terikat yaitu Y: Penerimaan Pajak Penghasilan.

10. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data yang diambil dari pendapat-pendapat, literatur-literatur, atau tulisan-tulisan para ahli, dan hipotesis juga dapat menuntun atau mengarahkan kepenyidikan selanjutnya.

Dalam Awal penelitian ini, penulis mencoba untuk menguraikan hipotesis sebagai berikut: Self Assesment System dan Withholding Tax System berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung.

3. METODE PENELITIAN

1. Uji Instrumen Penelitian

1.1 Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Bentuk Pengujiannya adalah:

H0: $b_1, b_2 = 0$, artinya *Self Assesment System* dan *Withholding Tax System* secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Ha: $b_1, b_2 \neq 0$, artinya *Self Assesment System* dan *Withholding Tax System* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengujian dilakukan menggunakan uji-t dengan tingkat pengujian pada α 5% derajat kebebasan (degree of freedom) atau $df = (n-k)$.

Kriteria pengambilan keputusan:

H0 diterima jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$

Ha ditolak jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

1.2 Uji Simultan (Uji-F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian Simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Bentuk pengujiannya adalah:

H0: $b_1, b_2 = 0$, artinya *Self Assesment System* dan *Withholding Tax System* Pasal 21 secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Ha: $b_1, b_2 \neq 0$, artinya *Self Assesment System* dan *Withholding Tax System* secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Kriteria pengambilan keputusan:

H0 diterima jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$

Ha ditolak jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

1.3 Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi, dimana:

$Kd = 0$ maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y, lemah

$Kd = 1$ maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kuat.

Pengaruh tinggi rendahnya koefisien determinasi tersebut digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Ghazali (2016). Adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Tinggi Rendahnya Koefisien Determinasi

Pernyataan	Keterangan
>4%	Pengaruh Rendah Sekali
5%-16%	Pengaruh Rendah Tapi Pasti
17%-49%	Pengaruh Cukup Berarti

Pernyataan	Keterangan
50%-81%	Pengaruh Tinggi dan Kuat
>81%	Pengaruh Tinggi Sekali

Sumber: Ghozali (2016)

2. Uji Asumsi Klasik

2.1 Uji Normalitas

Pemeriksaan normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2011).

Menguji normalitas dapat diukur dengan uji statistik no. parametrik tes Kolmogorov Smirnov dengan hipotesa:

H0: Data residual berdistribusi normal.

H1: Data residual tidak berdistribusi normal.

Maka ditentukan:

Asym, Sig (z-tailed) < α maka H0 ditolak, H1 diterima berarti data tersebut tidak normal.
Asym, Sig (z-tailed) > α maka H0 diterima, H1 ditolak berarti data tersebut normal.

2.2 Uji Multikolinearitas

Pemeriksaan multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal variabel. Orthogonal variabel adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi linear berganda, dapat dilihat dari nilai tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance (TOL) lebih kecil dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel bebas lebih besar dari 10, maka menunjukkan adanya multikolinearitas.

2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya (SRESID). Dasar analisis grafik plot adalah:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas;
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

DAFTAR PUSATKA

- Bachtiar, P. P., Diningrat, R. A., Kusuma, A. Z. D., Izzati, R. Al, & Diandra, A. (2020). Who Is Digital Economy for? Toward an Inclusive Digital Economy in Indonesia The SMERU Research Institute. In Smeru Research Institute. <https://smeru.or.id/en/content/>
- Bawinti, I., Kawung, G. M. V, & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 23–33.
- Bayu, D. J. (2020). Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta. *Katadata.Co.Id*, November, 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11> diakses 5 Januari 2022
- Talscott, Don (2009) *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing the World*. New York: Mc Graw-Hill.
- Erlangga Hartanto. (2021) *Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia, Tidak Hanya Target Pasar Tapi Harus Jadi Pemain Global*, Siaran Pers 10 November 2021. kominfo.gi.id diakses 25 Januari 2022.
- Hager, G., & Wellein, G. (2021). Pppp. *Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers*, 194–210. <https://doi.org/10.1201/ebk1439811924-14>
- Gujarati, D and Porter., D.C. (2012). *Basic Econometrics*, 5th Edition. New York: McGraw-Hill Infokomputer diakses 5 Januari 2022
- internetworldstats, 2022 diakses 5 Januari 2022
- Iskandar. (2017). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin. *Samudra Ekonomika*, 1(2), 127–134.
- Kementrian Komunikasi dan Informasi. (2019). *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial*. 1–68.
- Kristiyanti, M., & Rahmasari, L. (2017). Website sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang | Kristiyanti | *Jurnal Aplikasi Manajemen*. *JAM (Jurnal Aplikasi Manajemen)*, 13(2). <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/760>
- Lidwina, A. (2021). *Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia*. *KataData*, April, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/>
- MASLAKHAH. (2017). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 10–13. [http://eprints.stainkudus.ac.id/841/6/6.BAB II.pdf](http://eprints.stainkudus.ac.id/841/6/6.BAB%20II.pdf)
- Masniadi, R. (2012). *Dan Investasi Terhadap Tingkat Pendapatan Per*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10.
- Maulana, S. M., Susilo, H., & Riyadi. (2015). Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1), 1–9.
- Mona, M., Kekenusa, J., & Prang, J. (2015). Penggunaan Regresi Linear Berganda untuk Menganalisis Pendapatan Petani Kelapa. Studi Kasus: Petani Kelapa Di Desa Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud. *D’CARTESIAN*, 4(2), 196. <https://doi.org/10.35799/dc.4.2.2015.9211>
- Putri, Y., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6), 102918.
- Kementrian Komunikasi dan Informasi. (2019). *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial*. 1–68.
- Lidwina, A. (2021). *Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia*. *KataData*, April, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/>